



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu

JALAN KESEHATAN NOMOR 1, KELURAHAN BADA DOMPU. 84211 037321411

<https://rsuddompu.com/>

Pemerintah Kab. Dompu / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Dompu

Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 155 tahun 2012

Persyaratan

1. Identitas pribadi pasien dan pendamping pasien seperti KTP, asli / fotokopi
2. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan (JKN,Asuransi lainnya)
3. membawa Surat Rujukan Puskesmas/RS/Dokter/Bidan bagi kasus rujukan
4. membawa Surat Pengantar Opname
5. Membawa rekam medis yang berkaitan dengan perawatan saat ini, (hasil X-ray,tes darah dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu

JALAN KESEHATAN NOMOR 1, KELURAHAN BADA DOMPU. 84211 037321411



<https://rsuddompu.com/>

Pemerintah Kab. Dompu / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu

Image not found or type unknown



1. pasien/keluarga membawa kartu identitas
2. 1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter (IGD/Rawat Jalan) dan keluarga sudah menyetujui, akan diberikan pengantar rawat inap untuk diserahkan ke TPPRI 2. Petugas TPPRI menginformasikan bangsal perawatan bahwa akan ada pasien rawat inap, yang perlu diinformasikan adalah jenis kelamin, umur, diagnosa serta kondisi saat itu. 3. Apabila tidak tersedia tempat tidur dirujuk ke RS lain dengan difasilitasi oleh petugas RS 4. Apabila tersedia tempat maka pasien yang berasal dari IGD, dilakukan prosedur tindakan sesuai dengan kondisi kegawatannya termasuk pemeriksaan penunjang (radiologi, laboratorium) apabila diperlukan. 5. Perawat melaporkan data-data pasien ke TPPRI untuk kemudian dibuatkan rekam medis rawat inap. 6. Perawat melakukan entri tindakan. 7. Petugas melakukan cek kelengkapan dokumen dengan menggunakan ceklist 8. Petugas memberitahu bangsal yang dimaksud bahwa pasien siap diantar ke bangsal 9. Perawat mengantar pasien dan melakukan serah terima dengan bangsal perawat dengan ceklist 10. Perawat di bangsal melakukan prosedur penerimaan pasien baru (mengecek ulang kondisi pasien dan orientasi pasien baru) 11. Perawat di bangsal melakukan prosedur penerimaan pasien baru (mengecek ulang kondisi pasien dan orientasi pasien baru) 12. Keluarga pasien mengurus jaminan asuransi sesuai dengan jenis asuransi yang dimiliki. 13. Dokter melakukan tindakan medis sesuai dengan kondisi pasien dan dilaksanakan sesuai dengan SPO yang ada. 14. Perawat melaksanakan asuhan keperawatan/ kebidanan kepada pasien sesuai dengan



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu

JALAN KESEHATAN NOMOR 1, KELURAHAN BADA DOMPU. 84211 037321411

<https://rsuddompu.com/>

Pemerintah Kab. Dompu / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Lama Rawat Inap tergantung pada Diagnosa dan jenis pelayanan yang diberikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu pada :

1. Peraturan Bupati Dompu Nomor Tahun tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dompu

Produk Pelayanan

1. 1. 1. Akomodasi 2. Visite/Konsultasi 3. Tindakan Medis/Keperawatan/Kolaborasi 4. Asuhan Keperawatan 5. Pelayanan Penunjang

Pengaduan Layanan

Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut :

1. Telepon : (0373) 21114
2. SMS : 081236284361
3. Email : rsuddompukab@gmail.com
4. Website : rsuddompukab.gmail.co.id
5. Mengisi Form Pengaduan yang disediakan di ruang rawat inap dan tempat pelayanan.
6. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan.